

Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidensial Indonesia: Analisis Terhadap Keseimbangan Kekuasaan Antara Presiden dan DPR Pasca Amandemen UUD 1945

Anugrah Rianto¹ Nadyaka Fadhil Athallah Widiyanto² Ryan Alonso³ Wilson Wibowo⁴
Moody Rizqy Syailendra Putra⁵

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, RT.6/RW,16,Kota Jakarta Barat,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: anugrah.205240155@stu.untar.ac.id¹ nadyaka.205230203@stu.untar.ac.id²
ryan.205240099@stu.untar.ac.id³ wilson.205240247@stu.untar.ac.id⁴
moodys@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Implementasi prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 menunjukkan transformasi mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan secara institusional oleh MPR kini dijalankan melalui mekanisme demokrasi konstitusional dengan pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPR. Prinsip ini diwujudkan melalui sistem presidensial yang menekankan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antara eksekutif dan legislatif. Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh, sementara DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai representasi rakyat. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR sering kali terjadi akibat dominasi politik, sistem multipartai, dan lemahnya etika konstitusional. Ketika salah satu lembaga menjadi terlalu dominan, prinsip checks and balances melemah, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan menurunnya akuntabilitas publik. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sangat bergantung pada kesadaran konstitusional, integritas politik, dan komitmen lembaga negara terhadap hukum.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Checks And Balances, Sistem Presidensial

Abstract

The implementation of the principle of popular sovereignty after the amendment of the 1945 Constitution marks a fundamental transformation in Indonesia's constitutional system. Popular sovereignty, previously institutionalized under the People's Consultative Assembly (MPR), is now exercised through a constitutional democracy mechanism based on the separation and balance of powers between the President and the House of Representatives (DPR). The presidential system embodies this principle through checks and balances between the executive and legislative branches. The President holds executive authority, while the DPR exercises legislative, budgetary, and oversight functions as the people's representative. However, in practice, an imbalance of power often arises due to political dominance, multipartism, and weak constitutional ethics. When one branch becomes overly dominant, the checks and balances principle weakens, leading to potential abuse of power and reduced public accountability. Therefore, the effectiveness of popular sovereignty depends on constitutional awareness, political integrity, and institutional commitment to the rule of law.

Keywords: Popular Sovereignty, Checks And Balances, Presidential System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Prinsip ini menjadi dasar filosofis bagi pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana seluruh kekuasaan negara harus bersumber dan dijalankan demi kepentingan rakyat. Setelah dilakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, salah satunya dalam hal pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pembagian kekuasaan antara Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat.¹

Amandemen UUD 1945 membawa Indonesia pada penerapan sistem presidensial yang lebih murni, berbeda dengan kondisi sebelum amandemen di mana kekuasaan MPR begitu dominan sebagai lembaga tertinggi negara. Melalui perubahan tersebut, Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada konstitusi dan rakyat secara langsung. Di sisi lain, DPR memperoleh penguatan kewenangan dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga hubungan antara Presiden dan DPR menjadi lebih sejajar. Konfigurasi baru ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Namun demikian, praktik ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan antara Presiden dan DPR belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan yang ideal. Dalam beberapa kasus, DPR cenderung mendominasi proses legislasi dan menggunakan fungsi pengawasannya secara politis, sementara di sisi lain Presiden seringkali menggunakan kewenangan eksekutif yang luas tanpa kontrol efektif dari parlemen. Sistem multipartai dan koalisi politik yang tidak stabil semakin memperumit relasi kedua lembaga ini, karena keputusan politik sering kali lebih ditentukan oleh kepentingan partai daripada prinsip kedaulatan rakyat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat benar-benar diimplementasikan dalam praktik pemerintahan Indonesia.²

Dalam konteks tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam hubungan kekuasaan antara Presiden dan DPR dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Analisis ini menjadi relevan karena keseimbangan kekuasaan merupakan elemen krusial bagi berjalannya pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Apabila terjadi ketimpangan kekuasaan, maka prinsip *checks and balances* sebagai penjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat akan melemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) akan meningkat. Oleh sebab itu, kajian terhadap implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial ini tidak hanya penting secara teoritis dalam pengembangan hukum tata negara, tetapi juga secara praktis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Tercermin Dalam Hubungan Kekuasaan Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Presidensial Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945?
2. Apa Implikasi Ketidakseimbangan Kekuasaan Antara Presiden Dan DPR Terhadap Prinsip Checks And Balances Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia?

¹ Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

² Utami, I., & Sugianto, B. (2025). Kapabilitas Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Mekanisme Check and Balances Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 183-192.

³ Hapsoro, F. L., Ismail, I., & Rofiqi, M. H. (2024). Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 197-210.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta hubungan kekuasaan antara Presiden dan DPR dalam sistem presidensial. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menilai konsistensi penerapan prinsip checks and balances dalam praktik ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Tercermin Dalam Hubungan Kekuasaan Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Presidensial Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan isu fundamental dalam kajian hukum tata negara modern. Prinsip ini menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh kekuasaan bersumber dari rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Rumusan tersebut menandai perubahan paradigma ketatanegaraan Indonesia dari sistem pemerintahan yang semula bercorak sentralistik dan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi sistem yang menganut pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara setelah amandemen konstitusi.⁴ Sebelum amandemen UUD 1945, MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Presiden hanyalah mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Kedaulatan rakyat kini tidak lagi diwujudkan secara institusional melalui MPR, melainkan dijalankan melalui mekanisme demokrasi konstitusional yang menempatkan pemilu sebagai instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 merupakan wujud konkret implementasi kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial modern.⁵ Dalam konteks hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), implementasi prinsip kedaulatan rakyat tercermin melalui pembagian kekuasaan (*separation of powers*) yang disertai mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*). Dalam sistem presidensial, Presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Sementara itu, DPR memegang kekuasaan legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Hubungan ini memperlihatkan bahwa kedua lembaga memiliki kewenangan konstitusional yang otonom namun saling terkait satu sama lain dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan.

⁴ Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen: Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan dan Prinsip Checks And Balances. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 159-169.

⁵ Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguanan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).

Mekanisme hubungan tersebut dapat dilihat dalam proses pembentukan undang-undang. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Artinya, Presiden tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga memiliki hak inisiatif dalam proses pembentukannya. Kewenangan ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*". Dengan demikian, sistem presidensial Indonesia pasca amandemen tidak menganut pemisahan kekuasaan yang kaku, tetapi mengadopsi model *checks and balances* yang dinamis. Melalui mekanisme ini, pelaksanaan kedaulatan rakyat dijalankan secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki legitimasi langsung maupun tidak langsung dari rakyat. Selain dalam bidang legislasi, keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR juga tampak dalam fungsi pengawasan. DPR memiliki hak-hak konstitusional berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Melalui hak-hak tersebut, DPR dapat meminta keterangan dari Presiden atas kebijakan pemerintahan tertentu yang dianggap penting dan strategis. Fungsi pengawasan ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, karena DPR bertindak sebagai representasi politik rakyat untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan eksekutif agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan publik. Di sisi lain, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menyeimbangkan peran DPR, misalnya melalui hak veto terbatas terhadap rancangan undang-undang yang tidak disetujui, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa apabila rancangan undang-undang tidak disetujui oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.⁶

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam hubungan antara Presiden dan DPR seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah dominasi kekuatan politik di parlemen yang dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi kontrol. Ketika partai politik pendukung Presiden menguasai mayoritas kursi di DPR, fungsi pengawasan cenderung melemah karena kepentingan politik lebih mendominasi dibandingkan kepentingan rakyat. Fenomena ini mencerminkan dilema dalam sistem presidensial multipartai yang diadopsi Indonesia, di mana stabilitas pemerintahan sering kali bergantung pada koalisi politik yang bersifat pragmatis. Dalam situasi demikian, prinsip kedaulatan rakyat berpotensi tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural tanpa substansi kontrol yang kuat terhadap kekuasaan. Selain itu, amandemen UUD 1945 yang bertujuan memperkuat sistem presidensial masih menyisakan beberapa ambiguitas dalam pembagian kewenangan. Misalnya, dalam hal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "*Rancangan Undang-Undang tentang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD*", dalam praktiknya DPR seringkali menggunakan kewenangan ini untuk mempengaruhi kebijakan eksekutif secara politis. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara fungsi kontrol dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Padahal, dalam kerangka prinsip kedaulatan rakyat, hubungan antara Presiden dan DPR seharusnya diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang proporsional antara kontrol dan kerja sama demi kepentingan rakyat. Dari perspektif hukum tata negara, prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen juga diwujudkan dalam mekanisme pemilihan langsung Presiden dan anggota DPR. Pemilihan langsung ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan

⁶ Ayuningtiyas, F., Khusnul, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 99-111.

kedua lembaga tersebut bersumber langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, hal ini juga menimbulkan konsekuensi bahwa hubungan antara Presiden dan DPR bukanlah hubungan hierarkis, melainkan hubungan koordinatif dan fungsional berdasarkan mandat rakyat. Oleh karena itu, efektivitas implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia sangat bergantung pada kesadaran konstitusional (constitutional awareness) dan etika politik (political ethics) para penyelenggara negara.

Dalam konteks teoritis, hubungan antara Presiden dan DPR mencerminkan penerapan konsep *constitutional democracy* atau demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara langsung, tetapi melalui lembaga-lembaga negara yang bekerja dalam batas-batas hukum. Jimly Asshiddiqie (2006) menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara hukum modern harus dilaksanakan dengan prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Oleh karena itu, hubungan antara Presiden dan DPR harus dilandasi oleh prinsip saling menghormati kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam kerangka ini, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden harus dimaknai sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin akuntabilitas, bukan sebagai alat politik untuk menekan atau menghambat jalannya pemerintahan. Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam hubungan antara Presiden dan DPR pasca amandemen UUD 1945 menunjukkan kemajuan signifikan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor politik praktis dan kualitas etika konstitusional para penyelenggara negara. Untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat secara substantif, diperlukan penguatan lembaga demokrasi, reformasi sistem kepartaian, serta peningkatan kesadaran hukum dan politik masyarakat agar mekanisme checks and balances dapat berfungsi optimal sesuai dengan semangat konstitusi.⁷

Implikasi Ketidakseimbangan Kekuasaan Antara Presiden Dan DPR Terhadap Prinsip Checks And Balances Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Ketidakseimbangan kekuasaan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki implikasi yang signifikan terhadap prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan. Prinsip *checks and balances* merupakan bagian integral dari konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional, di mana setiap lembaga negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diharapkan menjadi mekanisme untuk menjaga agar kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dapat dijalankan dengan seimbang dan akuntabel melalui pembagian kekuasaan yang proporsional antara lembaga eksekutif dan legislatif. Secara teoritis, sistem presidensial idealnya menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak bergantung secara langsung pada parlemen. Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, sedangkan DPR juga memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, keduanya memiliki legitimasi yang sama kuat (equal legitimacy), sehingga hubungan antara Presiden dan DPR semestinya bersifat koordinatif dan saling mengawasi, bukan subordinatif. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keseimbangan kekuasaan tersebut sering kali

⁷ Dairani, D., & Fadlail, A. (2025). Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 5(1), 129-154.

bergeser karena dinamika politik, sistem kepartaian yang multipartai, dan konfigurasi kekuasaan di parlemen yang memengaruhi kinerja prinsip *checks and balances*.

Ketidakseimbangan kekuasaan dapat muncul ketika salah satu cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki dominasi politik yang terlalu kuat. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, dominasi Presiden dapat terjadi ketika partai-partai pendukung pemerintah menguasai mayoritas kursi di DPR. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan DPR menjadi lemah karena terjadi penyelarasan kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif. Padahal, menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jika fungsi pengawasan tidak dijalankan secara efektif, maka prinsip *checks and balances* kehilangan daya pengendaliannya terhadap kekuasaan eksekutif, yang pada akhirnya dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.⁸ Sebaliknya, ketidakseimbangan kekuasaan juga dapat terjadi ketika DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara berlebihan untuk mengintervensi kebijakan eksekutif. Misalnya, dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), DPR kerap kali memanfaatkan posisinya untuk menekan pemerintah atau melakukan kompromi politik yang tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat. Padahal, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketika fungsi pengawasan DPR berubah menjadi instrumen politik untuk kepentingan tertentu, maka prinsip keseimbangan kekuasaan juga menjadi terganggu. Situasi ini menunjukkan bahwa *checks and balances* tidak hanya bergantung pada desain konstitusional, tetapi juga pada etika politik dan komitmen lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangan secara proporsional.⁹

Implikasi lain dari ketidakseimbangan kekuasaan adalah terjadinya stagnasi atau kebuntuan politik (*political deadlock*) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem presidensial yang diwarnai oleh multipartai, Presiden sering kali menghadapi kesulitan dalam mengamankan dukungan politik di DPR untuk meloloskan program atau kebijakan publik, terutama jika partai oposisi memiliki kekuatan besar di parlemen. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan, memperlambat proses legislasi, dan mengganggu stabilitas politik nasional. Di sisi lain, bila Presiden memiliki dukungan mayoritas absolut di DPR, maka kontrol terhadap kebijakan eksekutif menjadi lemah dan berpotensi menciptakan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter. Dengan demikian, keseimbangan kekuasaan menjadi sangat penting agar prinsip *checks and balances* dapat berjalan secara fungsional. Dalam konteks pembentukan undang-undang, ketidakseimbangan kekuasaan juga tampak melalui dominasi DPR dalam menentukan arah legislasi nasional. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan Presiden hanya berperan dalam memberikan persetujuan bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2). Meskipun Presiden memiliki hak veto terbatas untuk menolak rancangan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, kewenangan tersebut tidak sepenuhnya efektif karena DPR dapat kembali mengajukan rancangan serupa pada masa sidang berikutnya. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, kekuasaan legislasi lebih dominan di tangan DPR dibandingkan Presiden, sehingga dapat menggeser keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

Selain dalam bidang legislasi, ketidakseimbangan kekuasaan juga berimplikasi pada pelaksanaan fungsi anggaran. DPR memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pembahasan

⁸ Sutedja, A., & Silalahi, W. (2025). Hasil Perbandingan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Dengan Hasil Perubahan Setelah Amandemen. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 120-126.

⁹ Ahirullah, R., & Said, M. (2023). Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(9), 1015-1031.

dan persetujuan APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik antara pemerintah dan DPR dalam menentukan alokasi anggaran untuk program prioritas nasional. Ketika DPR menggunakan kekuasaan anggarannya secara tidak proporsional, hal ini dapat menghambat program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Akibatnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan justru menjadi pihak yang dirugikan karena program-program publik tertunda akibat konflik politik antar lembaga negara. Ketidakseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR juga menimbulkan implikasi terhadap stabilitas pemerintahan dan efektivitas kebijakan publik. Dalam teori *checks and balances*, pengawasan legislatif terhadap eksekutif seharusnya bersifat konstruktif, bukan destruktif. Namun, dalam praktik politik Indonesia, fungsi pengawasan sering kali disalahartikan sebagai alat untuk memperkuat posisi politik partai atau kelompok tertentu. Misalnya, penggunaan hak angket oleh DPR terkadang lebih bernuansa politis daripada upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan akuntabilitas publik. Hal ini mencederai prinsip kedaulatan rakyat karena lembaga legislatif tidak lagi bertindak sebagai representasi rakyat, melainkan sebagai alat tawar-menawar politik terhadap pemerintah.

Dari sudut pandang hukum tata negara, ketidakseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR berpotensi menggeser prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menuju negara kekuasaan (*machtstaat*). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), negara hukum menuntut adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif antar lembaga negara. Jika salah satu lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, mendominasi proses pemerintahan tanpa pengawasan yang memadai, maka hakikat negara hukum menjadi terdegradasi. Oleh karena itu, keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia bukan hanya soal desain kelembagaan, tetapi juga menyangkut moralitas konstitusional dan kesadaran hukum para penyelenggara negara. Amandemen UUD 1945 sejatinya telah memperkenalkan mekanisme yang lebih seimbang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi sebagai *guardian of the constitution*. MK berperan penting dalam menjaga agar hubungan antara Presiden dan DPR tetap berjalan sesuai konstitusi, terutama dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). Melalui putusannya, MK dapat mengoreksi tindakan legislatif yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas. Namun, efektivitas peran MK sangat bergantung pada penghormatan dan kepatuhan lembaga-lembaga negara terhadap putusan MK. Jika putusan tersebut diabaikan, maka ketidakseimbangan kekuasaan akan tetap berlangsung dan mengancam prinsip *checks and balances*. Selain itu, faktor sistem kepartaian juga sangat memengaruhi dinamika keseimbangan kekuasaan. Sistem multipartai yang dianut Indonesia menyebabkan fragmentasi politik di DPR, sehingga pembentukan koalisi menjadi hal yang tidak terhindarkan. Koalisi ini sering kali tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih pada kepentingan pragmatis untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Akibatnya, *checks and balances* berubah menjadi *checks and bargains* yaitu mekanisme tawar-menawar antara lembaga eksekutif dan legislatif yang mengorbankan substansi pengawasan demi kepentingan politik sesaat.

Ketidakseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR memiliki implikasi serius terhadap pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Ketika keseimbangan kekuasaan terganggu, fungsi pengawasan kehilangan efektivitasnya, proses legislasi menjadi tidak efisien, dan akuntabilitas publik melemah. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan desain kelembagaan melalui revisi aturan turunan UUD 1945, pembatasan intervensi politik dalam fungsi pengawasan, serta peningkatan budaya politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, prinsip *checks and balances*

dapat kembali berfungsi sebagai instrumen penjaga kedaulatan rakyat dan penegakan negara hukum yang demokratis.¹⁰

KESIMPULAN

Implementasi prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 menunjukkan pergeseran signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari sistem yang sentralistik menuju sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara Presiden dan DPR. Prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum langsung dan mekanisme checks and balances yang menempatkan eksekutif dan legislatif dalam hubungan koordinatif, bukan hierarkis. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan kekuasaan ini sering terganggu akibat dominasi politik di DPR atau intervensi legislatif terhadap kebijakan eksekutif. Ketidakseimbangan tersebut melemahkan fungsi pengawasan dan berpotensi menggeser prinsip negara hukum menuju negara kekuasaan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya bergantung pada desain konstitusi, tetapi juga pada moralitas, etika politik, dan kesadaran konstitusional para penyelenggara negara. Untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, perlu dilakukan penguatan mekanisme checks and balances melalui reformasi sistem kepartaian, peningkatan integritas lembaga legislatif, dan pembatasan pengaruh politik dalam proses legislasi serta pengawasan. Selain itu, penegakan etika konstitusional dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi harus diperkuat agar setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahirullah, R., & Said, M. (2023). Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(9), 1015-1031.
- Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 99-111.
- Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2025). Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 5(1), 129-154.
- Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Hapsoro, F. L., Ismail, I., & Rofiqi, M. H. (2024). Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 197-210.
- Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyan, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
- Sutedja, A., & Silalahi, W. (2025). Hasil Perbandingan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Dengan Hasil Perubahan Setelah Amandemen. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 120-126.
- Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen: Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan dan

¹⁰ Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyan, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, 3(1).



Prinsip Checks And Balances. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 159-169.

Utami, I., & Sugianto, B. (2025). Kapabilitas Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Mekanisme Check and Balances Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 183-192.